



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 44/Pdt.P/2021/PA.Kis

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Lahir di Bagan Dalam tanggal 31-12-1985, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Beralamat di Jalan Budi XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Lahir di Tanjung Tiram tanggal 05-12-1974, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Beralamat di Jalan XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusyanto, SH, Advokat yang berkantor di Jl. S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 180/2021/PA-KIS tanggal 15 Februari 2021, sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 15 hal, Penetapan. No. 44/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 15 Februari 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 15 Februari 2021 dalam register perkara permohonan Nomor: 44/Pdt.P/2021/PA.Kis yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I (XXXXXXXXXX) adalah salah satu anak dari pasangan suami – istri yang bernama XXXXXXXXXX dan Jumiati binti Harun Aba yang telah menikah pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2003 Masehi dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), sebagaimana disebutkan di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 593/26/XII/2003, tertanggal 30 Desember 2003.
2. Bahwa anak Pemohon II (XXXXXXXXXX) adalah salah satu anak dari pasangan suami – istri yang bernama XXXXXXXXXX dan Aidah binti Alang Zamhuri yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 05 Juni 1994 Masehi dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), sebagaimana disebutkan di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/67/VI/1994, tertanggal 18 Juni 1994.
3. Bahwa anak Pemohon I (XXXXXXXXXX) bermaksud menikahi seseorang perempuan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX.
4. Bahwa anak Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan anak Pemohon II (XXXXXXXXXX) sudah saling mengenal dan sudah menjalin cinta (pacaran) selama 2 (dua) tahun lamanya dan antara anak Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan anak Pemohon II (XXXXXXXXXX) sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan saat ini keadaan anak Pemohon II (XXXXXXXXXX) dalam keadaan mengandung 3 bulan.
5. Bahwa anak Pemohon I (XXXXXXXXXX) bermaksud menikahi anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX, namun umur anak Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan anak Pemohon II (XXXXXXXXXX) belum memenuhi

Hal 2 dari 15 hal, Penetapan. No. 44/Pdt.P/2021/PA.Kis



syarat minimum umur sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

6. Bahwa oleh karena kedua orang tua dari anak Pemohon I (XXXXXXXXXX) yakni Bapak XXXXXXXXX dan Jumiati binti Harun Aba dan kedua orang tua dari Pemohon II (XXXXXXXXXX) yakni Bapak XXXXXXXXX dan Aidah binti Alang Zamhuri sudah sama-sama setuju maka kedua belah pihak keluarga berniat hendak menikahkan anak Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan anak Pemohon II (XXXXXXXXXX) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara.

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Februari 2021 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara menolak pernikahan antara anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXX dengan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXX disebabkan anak Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan anak Pemohon II (XXXXXXXXXX) tidak memenuhi kriteria umur untuk dilangsungkan sebuah pernikahan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

8. Bahwa anak Pemohon I (XXXXXXXXXX) siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami meskipun masih berusia 16 tahun 10 bulan (24-04-2004) begitu juga dengan anak Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang menyatakan siap untuk menjadi istri yang baik dan mampu untuk mengurus suami dan mengurus rumah tangga meskipun masih berumur 16 tahun 2 bulan (01-12-2003).

9. Bahwa anak Pemohon I (XXXXXXXXXX) saat ini juga telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup sebagai Nelayan dan usaha jual pulsa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sesudah menikah nanti.

10. Bahwa mengingat anak Pemohon I (XXXXXXXXXX) sudah menjalin cinta sedemikian eratny dengan anak Pemohon II (XXXXXXXXXX) dan juga sudah pernah melakukan hubungan suami-istri bahkan saat ini anak Pemohon II (XXXXXXXXXX) sudah mengandung 3 bulan, maka anak Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan anak Pemohon II

Hal 3 dari 15 hal, Penetapan. No. 44/Pdt.P/2021/PA.Kis



(XXXXXXXXXX) bermohon agar dapat menikah secara sah sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa oleh sebab itu anak Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan anak Pemohon II (XXXXXXXXXX) bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan anak Pemohon II (XXXXXXXXXX) agar dapat melangsungkan pernikahan/perkawinan.

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas anak Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan anak Pemohon II (XXXXXXXXXX) bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim agar dapat kiranya menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa anak Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan anak Pemohon II (XXXXXXXXXX) di persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama (XXXXXXXXXX) dan anak Pemohon II yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk dapat melangsungkan pernikahan/perkawinan sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir *in person* dan diwakili oleh kuasanya di persidangan dan di dalam persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, selanjutnya atas pertanyaan Majelis

Hal 4 dari 15 hal, Penetapan. No. 44/Pdt.P/2021/PA.Kis



Hakim, Pemohon II menjelaskan bahwa anak Pemohon II yang bernama, XXXXXXXX, saat ini berumur 16 tahun;

Bahwa pada persidangan anak Pemohon I, dengan anak Pemohon II, telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon I, dengan anak Pemohon II, telah berpacaran selama 2 tahun lebih, dan dimana anak Pemohon I, telah bekerja dan sanggup menafkahi anak Pemohon II secara lahir bathin serta mampu menjadi suami yang baik dalam menjalankan rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I Nomor: 593/26/XII/2003, tertanggal 30 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.I-1)**;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon II Nomor: 288/67/VI/1994, tertanggal 18 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.I-2)**;

3.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor: 1219063112850039, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Batubara, tertanggal 06 Agustus 2012, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.II-1)**;

4.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor: 1219060512740003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Batubara, tertanggal 20 November

Hal 5 dari 15 hal, Penetapan. No. 44/Pdt.P/2021/PA.Kis



2020, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.II-2**);

5.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor: 1219062111070157, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Batubara, tertanggal 31 Oktober 2018, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.I-3**);

6.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, Nomor: 1219062411100019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Batubara, tertanggal 15 Mei 2018, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.II-3**);

7.-----

Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I, Nomor: 1219-LT-17102013-0136, yang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batubara, tertanggal 17 Oktober 2013, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.I-4**);

8.-----

Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon II, Nomor: 1219-LT-02092016-0181, yang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batubara, tertanggal 06 September 2016, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.II-4**);

9.-----

Asli Surat model N-7 Nomor No. B-059/KUA.02.26.06/PW.01/2/2021 tanggal 08 Februari 2021, Tentang Pemberitahuan Penolakan Pernikahan

Hal 6 dari 15 hal, Penetapan. No. 44/Pdt.P/2021/PA.Kis



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P-5)**;

10.-----

Fotokopi hasil Ultrasonografi yang dikeluarkan oleh Dr. Tunggul Simanjuntak, SpOG Ahli kebidanan dan Penyakit Kandungan, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P-6)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II, juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. XXXXXXXXX, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Batubara, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I memiliki anak yang bernama XXXXXXXXX, yang saat ini berumur 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II memiliki anak yang bernama XXXXXXXXX, yang saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I hendak menikahkan anak Pemohon I dengan **anak Pemohon II**, akan tetapi karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II, belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I, tidak ada halangan untuk menikah dengan anak Pemohon II, karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan anak Pemohon

Hal 7 dari 15 hal, Penetapan. No. 44/Pdt.P/2021/PA.Kis



II, telah berpacaran selama 2 tahun lebih, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon dispensasi kawin;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menyetujui pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon II telah dilamar oleh keluarga Pemohon I, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I telah bekerja sebagai nelayan dengan gaji, 2 juta lebih perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon I untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II;

2. XXXXXXXXX, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Batubara, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I memiliki anak yang bernama XXXXXXXXX, yang saat ini berumur 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II memiliki anak yang bernama XXXXXXXXX, yang saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I hendak menikahkan anak Pemohon I dengan **anak Pemohon II**, akan tetapi karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II, belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I, tidak ada halangan untuk menikah dengan anak Pemohon II, karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan anak Pemohon

Hal 8 dari 15 hal, Penetapan. No. 44/Pdt.P/2021/PA.Kis



II, telah berpacaran selama 2 tahun lebih, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon dispensasi kawin;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menyetujui pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon II telah dilamar oleh keluarga Pemohon I, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I telah bekerja sebagai nelayan dengan gaji, 2 juta lebih perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon I untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon I dan Pemohon II, membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon inperson dan diwakili oleh kuasanya bernama Kusyanto, SH, Advokat yang berkantor di Jl. S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa

Hal 9 dari 15 hal, Penetapan. No. 44/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 15 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 180/2021/PA-KIS tanggal 15 Februari 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II, memohon dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih dibawah umur, sebagaimana rumusan **Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, yang selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1106 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1109;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.I.2, dan P.II.2, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa **anak Pemohon I dan Pemohon II**, saat ini

Hal 10 dari 15 hal, Penetapan. No. 44/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih berumur 17 tahun, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon, **tidak bertentangan dengan hasil uji materi** Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang merumuskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka Hakim berpendapat dapat menerima permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I **dan anak Pemohon II**, telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.3, dan P.II.4, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah **pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.I.3, dan P.II.4**, anak yang bernama, **Xxxxxxxx, adalah anak kandung** Pemohon I, dan nak yang bernama xxxxxxxx adalah anak Pemohon II, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I. 4 dan P.II.5,, permohonan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon I, atas anak Pemohon II, telah ditolak oleh **Kantor Urusan Agama Tanjung Tiram, dengan alasan anak Pemohon I kurang umur untuk menikah**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sudah selayaknya diterima:

Menimbang, bahwa sekalipun **bukti (P.I.1) hingga bukti (P.I.4) serta bukti (P.II.1) hingga bukti (P.II.5) merupakan akta otentik**, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara ini Pemohon I, tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon I;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, tersebut yang mempunyai hubungan dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah

Hal 11 dari 15 hal, Penetapan. No. 44/Pdt.P/2021/PA.Kis



disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II, saat ini masih dibawah umur, sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon I yang telah dibuktikan di atas, maka Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I memiliki seorang anak yang bernama XXXXXXXXX, lahir tanggal 24 April 2004;
2. Bahwa benar Pemohon II memiliki seorang anak yang bernama XXXXXXXXX, yang lahir tanggal 01 Desember 2003;
3. Bahwa anak Pemohon I hendak menikah dengan anak Pemohon II;
4. **Bahwa** anak pemohon I dan Pemohon II tersebut saat ini masih dibawah umur, oleh karena itu pernikahannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
5. Bahwa anak Pemohon I telah berpacaran dengan **anak Pemohon II**, selama 2 tahun lebih dan sanggup dan bersedia menafkahi anak Pemohon II lahir bathin serta sanggup dan bersedia membimbing anak Pemohon II tersebut dalam menjalankan rumah tangga;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II, tidak ada halangan yang mengharamkan pernikahan antara baik berdasarkan hukum syara' dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I serta keluarga Pemohon II telah merestui pernikahan anak Pemohon I tersebut ;

Hal 12 dari 15 hal, Penetapan. No. 44/Pdt.P/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Hakim **berpendapat** bahwa “harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah Pemohon I ayah kandung dari seorang anak yang bernama XXXXXXXX, **lahir tanggal 24 April 2004**, yang saat ini anak tersebut masih dibawah umur atau berumur 16 tahun 10 bulan dan Pemohon II ayah kandung dari seorang anak yang bernama XXXXXXXX, **lahir tanggal 01 Desember 2003**, yang saat ini anak tersebut masih dibawah umur atau berumur 18 tahun sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan dispensasi perkawinan yang ditentukan rumusan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dipandang **beralasan dan tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا مَضَرَّ وَلَا ضَرَّارَ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2332;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. (‘Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 118);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan bagi anak Pemohon II;

Hal 13 dari 15 hal, Penetapan. No. 44/Pdt.P/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak **Pemohon I (XXXXXXXXX bin Wagiman)** untuk menikah dengan anak Pemohon II (XXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II, sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Binar Ritonga, S.Ag., MH, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu oleh Khoirul Bahri, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Khoirul Bahri, S.Ag

Binar Ritonga, S.Ag., MH

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 100.000,00 |
| 4. PNBP | Rp | 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 10.000,00 |

Hal 14 dari 15 hal, Penetapan. No. 44/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah **Rp 210.000,00**
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal, Penetapan. No. 44/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)